



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

### **NOMOR 1 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pada Pasal 25 ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan geografis, kondisi, geologis, hidrologis dan demografis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan jalur lintasan gempa yang disebabkan faktor alam, non alam maupun disebabkan oleh manusia perlu untuk membentuk suatu lembaga yang menangani urusan penanggulangan bencana daerah;
  - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**dan**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah), Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disingkat BPBD, merupakan lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Bencana adalah perubahan atau rangkaian perubahan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antar lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
25. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja camat sebagai wilayah perangkat daerah kabupaten.
26. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
27. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul masyarakat dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Lembaga Independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
30. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) BPBD adalah Lembaga lain yang merupakan bagian Lembaga Teknis Daerah.
- (3) BPBD berada di bawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala BPBD adalah unsur pengarah yang merupakan jabatan fungsional non struktural, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik dibidang ketatusahaan/administrasi, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pembinaan Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas penanggulangan bencana;
  - d. pengkoordinasian penanganan penanggulangan bencana;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPBD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
    1. Sekretariat, terdiri dari :
      - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - b). Sub Bagian Keuangan;
      - c). Sub Bagian Program dan Perencanaan;
    2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
      - a). Seksi Pencegahan;
      - b). Seksi Kesiapsiagaan.
    3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
      - a). Seksi Penanganan Kedaruratan;
      - b). Seksi Logistik.
    4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
      - a). Seksi Rehabilitasi;
      - b). Seksi Rekonstruksi.
    5. Unit Pelaksana Teknis
    6. Kelompok Jabatan Fungsional
    7. Satuan Tugas
  - (2) Uraian tugas masing-masing jabatan struktural dan non struktural, unsur pelaksana, kepala dan unsur pengarah akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
  - (3) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

- (1) Untuk mendukung percepatan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, unsur pelaksana dapat membentuk satuan tugas sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Satuan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada unsur pelaksana BPBD.

**BAB IV  
ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepala BPBD sebagai pelaksana jabatan struktural yang secara ex-officio dijabat langsung oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Unsur Pengarah dan satuan tugas merupakan non jabatan struktural.
- (6) Masing-masing jabatan struktural pada lingkup lembaga unsur pelaksana diangkat dan diberhentikan Bupati atas usul Sekretaris Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu melalui pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

**BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

- (1) Pada BPBD dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Pembinaan, Penataan dan pengawasan/pengendalian Kelompok Fungsional, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

**Pasal 9**

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan dilakukan pada wilayah kecamatan sesuai kebutuhan, kemampuan karakteristik dan atas dasar analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri dari beberapa kecamatan terdekat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Unit pelaksana Teknis Badan terlebih dahulu melengkapi prasarana/sarana, personil, pembiayaan dan dokumentasi serta dilengkapi dengan kajian analisis.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini sudah terlebih dahulu dilengkapi dengan prasarana/sarana, personil, pembiayaan dan dokumentasi.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, penanganan fungsi penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan di bawah pengkoordinasian BPBD.
- (3) Pembentukan Lembaga Fungsional sebagai unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Petunjuk teknis, standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 18 Pebruari 2013

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

dto

**MADDIN SIHOMBING**


Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 21 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2013 NOMOR 1





**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

dto

**MADDIN SIHOMBING**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

I. UMUM

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, perlu mendapat penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi, yang selama ini masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan belum adanya landasan hukum maupun suatu lembaga yang secara khusus menangani bencana baik pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ketentuan lainnya, serta berdasarkan letak geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan jalur lintasan gempa, maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang nantinya dapat dijadikan landasan hukum dan pedoman serta merupakan lembaga yang secara khusus melakukan penanganan terhadap bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Cukup jelas;

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas;

Pasal 5

Cukup jelas;

Pasal 6

Cukup jelas;

Pasal 7

Cukup jelas;

Pasal 8

Cukup jelas;

Pasal 9

Cukup jelas;

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2013 NOMOR 1

